

SERBA SERBI TANAM PAKSA

Oleh : Zulkarnain

Abstrak

Tanam paksa adalah era paling eksploitatif dalam praktek ekonomi Hindia Belanda. Sistem tanam paksa ini jauh lebih keras dan kejam dibanding sistem monopoli VOC karena ada sasaran pemasukan penerimaan negara yang sangat dibutuhkan pemerintah. Aset tanam paksa inilah yang memberikan sumbangan besar bagi modal pada zaman keemasan kolonialis liberal Hindia-Belanda pada 1835 hingga 1940.

Di atas kertas, teori Cultuurstelsel memang tidak terlalu membebani rakyat, namun dalam pelaksanaannya, Cultuurstelsel terbukti sangat merugikan petani terutama di Jawa yang mengakibatkan kesengsaraan, kemiskinan dan kematian bagi rakyat di tanah koloni .

Kata kunci : Penerapan, cultuurstelsel, daerah koloni

A.Pendahuluan

Selepas Syarikat Hindia Timur Belanda (SHTB) menjadi muflis pada akhir abad ke-18 dan selepas penguasaan United Kingdom yang singkat di bawah Thomas Stamford Raffles, pemerintah Belanda mengambil alih pemilikan SHTB pada tahun 1816. Belanda berjaya menumpaskan sebuah pemberontakan di Jawa dalam Perang Diponegoro pada tahun 1825-1830. Selepas tahun 1830, sistem tanam paksa yang dikenali sebagai *cultuurstelsel* dalam bahasa Belanda mulai diamalkan. Dalam sistem ini, para penduduk dipaksa menanam hasil-hasil perkebunan yang menjadi permintaan pasaran dunia pada saat itu, seperti teh, kopi dan sebagainya. Hasil-hasil tanaman itu kemudian dieksport ke luar negara.

Pada tahun 1901, pihak Belanda mengamalkan apa yang dipanggil mereka sebagai Politik Beretika (bahasa Belanda: *Ethische Politiek*) yang

termasuk perbelanjaan yang lebih besar untuk mendidik orang-orang pribumi serta sedikit perubahan politik. Di bawah Gabenor Jeneral J.B. van Heutsz, pemerintah Hindia-Belanda memperpanjang tempoh penjajahan mereka secara langsung di seluruh Hindia-Belanda, dan dengan itu mendirikan asas untuk negara Indonesia pada saat ini.

Pembangunan ekonomi yang dilakukan pemerintah kolonial Belanda antara tahun 1830 sampai pertengahan abad ke-19 mereka menamakannya dengan *cultuurstelsel*. Dalam historiografi Indonesia yang tradisional istilah itu diganti menjadi “Tanam Paksa” yang menonjolkan aspek normatif dari sistem tersebut yakni kesengsaraan dan penderitaan rakyat yang diakibatkan oleh penerapan sistem tersebut. Istilah yang dipergunakan oleh Belanda tersebut selain terbatas pada aspek ekonominya, sehingga makna padanan kata *cultuurstelsel* tersebut dalam bahasa Indonesia sesungguhnya adalah “sistem pembudidayaan”, atau juga dapat disebut budidaya tanam. Namun demikian praktek di lapangan terutama dari segi pengelolaannya dapatlah diamati bahwa aspek politik kolonial sangat menonjol. Usaha produksi sesungguhnya dilaksanakan oleh rakyat atau petani dengan pengawasan para penguasa daerah dari tingkat bupati sampai ke tingkat desa. Pada waktu itu hubungan politik antara Belanda dan Mataram yang telah menjadi saling tergantung sejak tahun 1755, dan terutama pasca Perang Diponegoro di mana Belanda membantu pihak keraton, merupakan format politik yang mendorong dan memunculkan terselenggaranya sistem tanam paksa.

Pada saat Thomas Stanford Raffles berkuasa di Hindia Belanda, Belanda sedang mengalami kesulitan ekonomi yang lebih banyak diakibatkan oleh Perang Napoleon dan isolasi ekonomi yang disebabkan *Stelsel Kontinental*. Oleh sebab itu, Belanda kehilangan sebagian besar perdagangannya dan pelayarannya. Peranannya sebagai pasar penimbun barang mundur dan dunia perdagangan melahirkan pusat-pusat perdagangan baru. Pedagang-pedagang Belanda tidak dapat bersaing dengan pedagang-pedagang Inggris karena para pedagang Inggris dapat memasarkan kain-kain *Lanchashire* dengan harga yang relatif murah. Untuk mengatasi kondisi

tersebut Belanda melaksanakan sistem merkantilisme yakni memungut biaya yang tinggi terhadap barang-barang yang masuk, dan memungut pajak yang tinggi pula bagi barang-barang buatan negeri induk yang akan dipasarkan di daerah koloni serta memonopoli perdagangan pemerintah.

Dalam kondisi yang demikian, di Parlemen Belanda terjadi perbedaan pandangan antara golongan konservatif dengan golongan liberal. Golongan konservatif menganggap bahwa eksploitasi yang dijalankan di tanah koloni sudah sesuai dengan tuntutan situasi, sementara sistem eksploitasi yang dikonsepsikan oleh golongan liberal belum sepenuhnya meyakinkan pemerintah. Dalam situasi perbedaan pandangan ini, golongan liberal terpecah menjadi dua, yakni golongan liberal yang masih mempertahankan prinsip-prinsip liberal seperti kebebasan berusaha dan campur tangan yang minimal dari pihak pemerintah dalam urusan-urusan perseorangan. Di lain sisi, terdapat sekelompok dari golongan liberal yang menekankan pada prinsip-prinsip humaniter dan menginterpretasikan prinsip liberal sebagai prinsip memberi keadilan dan perlindungan bagi semua kepentingan. Dalam menghadapi golongan liberal yang terpecah tersebut, golongan konservatif dapat meyakinkan pemerintah bahwa sistem kumpeni terbukti dapat dilaksanakan dan lebih efektif, sementara sistem liberal tidak dapat dilaksanakan di negeri jajahan karena tidak sesuai dengan situasi dan kondisi ekonomi lokal.

B. Ketentuan-Ketentuan Tanam Paksa

Tanam paksa atau **cultuur stelsel** adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch yang mewajibkan setiap desa harus menyisihkan sebagian tanahnya (20%) untuk ditanami komoditi ekspor khususnya kopi, tebu, nila. Hasil tanaman ini akan dijual kepada pemerintah kolonial dengan harga yang sudah dipastikan dan hasil panen diserahkan kepada pemerintah kolonial. Penduduk desa yang tidak memiliki tanah harus bekerja 75 hari dalam setahun (20%) pada kebun-kebun milik pemerintah yang menjadi semacam pajak.

Pada prakteknya peraturan itu dapat dikatakan tidak berarti karena seluruh wilayah pertanian wajib ditanami tanaman laku ekspor dan hasilnya diserahkan kepada pemerintahan Belanda. Wilayah yang digunakan untuk praktek *cultuurstel* pun tetap dikenakan pajak. Warga yang tidak memiliki lahan pertanian wajib bekerja selama setahun penuh di lahan pertanian.

Tanam paksa adalah era paling eksploitatif dalam praktek ekonomi Hindia Belanda. Sistem tanam paksa ini jauh lebih keras dan kejam dibanding sistem monopoli VOC karena ada sasaran pemasukan penerimaan negara yang sangat dibutuhkan pemerintah. Petani yang pada jaman VOC wajib menjual komoditi tertentu pada VOC, kini harus menanam tanaman tertentu dan sekaligus menjualnya dengan harga yang ditetapkan kepada pemerintah. Aset tanam paksa inilah yang memberikan sumbangan besar bagi modal pada zaman keemasan kolonialis liberal Hindia-Belanda pada 1835 hingga 1940. Akibat sistem yang memakmurkan dan menyejahterakan negeri Belanda ini, Van den Bosch selaku penggagas dianugerahi gelar *Graaf* oleh raja Belanda, pada 25 Desember 1839.

Culturstelsel di Jawa dimulai pada tahun 1836 atas inisiatif seseorang yang berpengalaman dalam urusan tersebut yaitu Van Den Bosch yang telah memiliki pengalaman dalam mengelola perkebunan di wilayah kekuasaan Belanda di Kepulauan Karibia. Tujuan Van Den Bosch yang dijadikan Gubernur Jenderal adalah “mentransformasikan pulau Jawa menjadi eksportir besar-besaran dari produk-produk agraria, dengan keuntungan dari penjualannya terutama mengalir ke keuangan Belanda. Tujuan Van Den Bosch dengan sistem *cultuurstelsel* di Jawa itu adalah untuk memproduksi berbagai komoditi yang menjadi permintaan di pasaran dunia. Untuk mencapai tujuan tersebut Bosch menganjurkan pembudidayaan berbagai produk seperti kopi, gula, indigo (nila), tembakau, teh, lada, kayumanis, jarak, dan lain sebagainya. Persamaan dari semua produk itu adalah bahwa petani dipaksakan oleh pemerintah kolonial untuk memproduksinya dan sebab itu tidak dilakukan secara *voluter* (Fasseur, 1992: 239).

Sedangkan ketentuan-ketentuan pokok dari sistem tanam paksa sebagaimana tercantum dalam *staatsblad* tahun 1834 no.22. yang isinya adalah sebagai berikut.

1. Persetujuan-persetujuan akan diadakan dengan penduduk hal mana mereka menyediakan sebagian dari tanahnya untuk penanaman tanaman dagangan yang dapat dijual di pasaran Eropa.
2. Bagian dari tanah pertanian yang disediakan penduduk untuk tujuan tersebut tidak diperbolehkan melebihi seperlima dari tanah pertanian yang dimiliki penduduk desa.
3. Pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman dagangan tidak boleh melebihi pekerjaan yang diperlukan untuk menanam padi.
4. Bagian dari tanah yang disediakan untuk menanam tanaman dagangan dibebaskan dari pembayaran pajak tanah.
5. Tanaman dagangan yang dihasilkan di tanah-tanah yang disediakan wajib diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda, jika nilai-nilai hasil tanaman dagangan yang ditaksir itu melebihi pajak tanah yang harus dibayar rakyat, maka selisih positifnya harus diserahkan kepada rakyat.
6. Apabila terjadi gagal panen pada tanaman dagang harus dibebankan kepada pemerintah, hal tersebut berlaku apabila kegagalan tersebut tidak disebabkan oleh kekurangrajinan atau ketekunan pada pihak rakyat.
7. Dalam mengerjakan tanah-tanah untuk penanaman tanaman dagang, penduduk desa diawasi oleh para pemimpin desa mereka, sedangkan pegawai-pegawai Eropa hanya akan membatasi diri pada pengawasan apakah pembajakan tanah, panen, dan pengangkutan tanaman-tanaman berjalan dengan baik dan tepat pada waktunya (Sutjipto, 1977: 76-77).

Jika diamati dari segi isi *staatsblad* tersebut, maka Sistem Tanam Paksa tidak begitu memberatkan pada penduduk. Namun demikian dalam pelaksanaannya ternyata telah mengakibatkan kesengsaraan yang berkepanjangan kepada rakyat. Dampaknya cukup destruktif menjadikan rakyat miskin dan tidak teratur hidupnya. Penduduk selalu terbebani oleh perilaku-perilaku pemimpin-pemimpin mereka yang memaksakan rakyat

untuk taat terhadap peraturan yang ditetapkannya. Fenomena ini diakibatkan oleh adanya penyimpangan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam *staatsblad* yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda. Penduduk lebih banyak mencurahkan perhatian, tenaga, dan waktunya untuk tanaman berkualitas ekspor, sehingga tidak dapat mengerjakan sawahnya dengan baik, bahkan dalam suatu waktu tidak dapat mengerjakan sawahnya sama sekali.

C. Pelaksanaan Tanam Paksa

Pada tahun 1830 pada saat pemerintah penjajah hampir bangkrut setelah terlibat perang Jawa terbesar (Perang Diponegoro, 1825-1830), dan Perang Padri di Sumatera Barat (1821-1837), Gubernur Jenderal Van den Bosch mendapat izin khusus melaksanakan sistem Tanam Paksa (Cultuur Stelsel) dengan tujuan utama mengisi kas pemerintahan jajahan yang kosong, atau menutup defisit anggaran pemerintah penjajahan.

Sistem tanam paksa berangkat dari asumsi bahwa desa-desa di Jawa berutang sewa tanah kepada pemerintah, yang biasanya diperhitungkan senilai 40% dari hasil panen utama desa yang bersangkutan. Van den Bosch ingin setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya untuk ditanam komoditi ekspor ke Eropa (kopi, tebu, dan nila). Penduduk dipaksa untuk menggunakan sebagian tanah garapan (minimal seperlima luas, 20%) dan menyisihkan sebagian hari kerja untuk bekerja bagi pemerintah.

Dengan mengikuti tanam paksa, desa akan mampu melunasi utang pajak tanahnya. Bila pendapatan desa dari penjualan komoditi ekspor itu lebih banyak daripada pajak tanah yang mesti dibayar, desa itu akan menerima kelebihannya. Jika kurang, desa tersebut mesti membayar kekurangan tadi dari sumber-sumber lain. Sistem tanam paksa diperkenalkan secara perlahan sejak tahun 1830 sampai tahun 1835. Menjelang tahun 1840 sistem ini telah sepenuhnya berjalan di Jawa. Pemerintah kolonial memobilisasi lahan pertanian, kerbau, sapi, dan tenaga kerja yang serba gratis. Komoditas kopi, teh, tembakau, tebu, yang permintaannya di pasar dunia sedang membubung, dibudidayakan.

Menurut penelitian Prof. Fasseur dari Universitas Leiden, pada tahun 1884 sekitar 75.5 % penduduk Jawa dikerahkan dalam *cultuurstelsel* atau tanam paksa. Penduduk di Karesidenan Batavia dan daerah kesultanan di Jawa Tengah atau *Vortsenlanden* tidak mengambil bagian dalam sistem tersebut. Jumlah tersebut kemudian berfluktuasi tetapi tidak turun secara drastis karena pemerintah Hindia Belanda berusaha mempertahankan eksistensi tanah untuk tanaman komoditi ekspor. Kemudian pada tahun 1850, umpamanya jumlah tersebut telah menurun menjadi 46 %, tetapi ditahun 1860 naik lagi menjadi 54.5%. Kendatipun demografi belum muncul pada masa ini, dan data kependudukan yang diperoleh dari laporan-laporan para pejabat Belanda sering simpang siur, namun dapat dikatakan bahwa sistem *cultuurstelsel* ini jelas-jelas telah mengakibatkan dampak yang destruktif bagi penduduk Jawa. Luas tanah garapan yang digunakan untuk sistem itu menurut perhitungan, pada tahun 1840 hanya 6 % saja. Pada tahun 1850 menurun menjadi 4 %, dan pada tahun 1860 naik lagi sedikit menjadi 4.5 %.

Jenis tanah yang dibutuhkan juga berbeda-beda untuk masing-masing tanaman. Tebu (untuk gula) memerlukan tanah persawahan yang baik, karena tebu membutuhkan irigasi yang lancar. Tetapi kopi justru memerlukan tanah yang agak tandus (*woeste gronden*). Yang tidak dapat digunakan untuk persawahan, terutama dilereng-lereng gunung. Indigo membutuhkan daerah yang padat penduduknya. Pada dasarnya sistem ini membawa perubahan pada sistem pemilikan tanah. Karena penyelenggaraannya dilakukan per desa, maka tanah-tanah juga dianggap milik desa, bukan milik perorangan (Fasseur 1992: 28,29).

Prof. Fasseur berhasil membuat kalkulasi mengenai berbagai komoditi yang ditanam tahun 1830 dan membawa hasil sekitar tahun 1840 (Fasseur 1993: 34). Dalam waktu sepuluh tahun (1830-1840) semua karesidenan (18 buah) di Jawa telah terserap dalam sistem ini (kecuali karesidenan Batavia). Kopi diusahakan mulai dari Banten hingga karesidenan Basuki. Kopi diusahakan mulai dari Banten hingga karesidenan Basuki di Jawa Timur. Tetapi produksi kopi terbesar berasal dari karesidenan-

karesidenan Priangan (Jawa Barat), Kedu (Jawa Tengah), Pasuruan dan Basuki (Jawa Timur).

Dalam jangka waktu yang sama gula telah berhasil diusahakan di 13 karesidenan. Pusatnya terutama di Jawa Timur, yaitu karesidenan-karesidenan Surabaya, Pasuruan, dan Basuki (dalam tahun 1840 produksi dari wilayah ini mencapai hampir 65%). Selain itu terdapat gula pula dikaresidenan-karesidenan Japara, Semarang, Pekalongan, dan Tegal (Jawa Tengah) dan Cirebon (Jawa Barat). Dalam jangka waktu yang sama pula Indigo berhasil diusahakan di 11 karesidenan, Tetapi produksi utama berasal dari dua karesidenan di Jawa Tengah, yaitu Bagelan dan Banyumas, yang menghasilkan 51%. Juga di Cirebon dan Pekalongan ada diusahakan sedikit indigo. Tembakau yang diusahakan melalui *cultuurstelsel* dilakukan di Karesidenan Rembang dan sekitar Pacitan (Jawa Tengah). Sedangkan kayumanis diselenggarakan di Karawang (Jawa Barat).

Dalam penyelenggaraan *cultuurstelsel* pihak Belanda berusaha agar sedapat mungkin tidak berhubungan langsung dengan petani. Sebab itu penyelenggaraannya diserahkan kepada para bupati dengan para kepala desa, dan masyarakat desa sendiri. Kepentingan pemerintah hanya pada hasilnya, yang dihitung dalam *pikol* (\pm 62 kg) yang diterima oleh gudang-gudang pemerintah. Selain itu penyelenggaraannya juga bervariasi dari satu tempat ketempat lain karena pemerintah pusat lebih banyak menyerahkan penguasaannya kepada para pejabat Belanda setempat (para kontrolir) yang mempunyai motivasi untuk meningkatkan produksi karena mereka memperoleh "*cultuurprocent*" prosentase tertentu dari hasil panen. Untuk itu sampai tahun 1860 dikerahkan tidak kurang 90 orang kontrolir dan sekitar orang pengawas berkebangsaan Belanda.

Mobilisasi penduduk dilakukan sejalan dengan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam tatanan politik Mataram, yaitu apa yang oleh Belanda dinamakan "*heerendienst*" (Djuliati Suryo, 1993). Yaitu kewajiban rakyat untuk melakukan berbagai tugas dengan tidak mendapat imbalan bayaran. Hak ini kemudian beralih pada Belanda yang sejak Perang Diponegoro

dianggap sebagai penguasa, kecuali di Vortsenlanden. “Kapan saja pemerintahan membutuhkan tenaga rakyat, maka para bupati, sesuai dengan instruksi yang diberikan pada mereka, harus mengupayakan agar setiap desa menyediakan tenaga kerja secara adil.” Beberapa jumlah penduduk yang harus dikerahkan disetiap desa itu diserahkan sepenuhnya pada para bupati. Tetapi sesuai kebiasaan pula, hanya mereka yang memiliki hak atas penggarapan tanah (*sikep*) yang wajib memenuhi panggilan bupati tersebut. Ini pula sebabnya selama dilaksanakannya *cultuurstelsel*, diadakan pembagian tanah bagi penduduk yang tidak memiliki (*numpang*), sehingga kemudian muncul *sikep-sikep* baru yang wajib melaksanakannya “*heerendiensten*” pula (Fasseur, 1992: 30).

Tugas petani bukan sekedar menanam, tetapi juga memproses hasil panennya untuk diserahkan di gudang-gudang pemerintah. Pengangkutannya ke gudang-gudang tersebut adalah tugas petani pula. Terutama produksi kopi seluruhnya dalam tangan petani, dalam hal gula muncul pula pabrik-pabrik gula yang dikelola secara modern dengan modal asing (Fasseur, 1993: 33).

Penduduk mendapat bayaran untuk hasil kerjanya. Tetapi para ahli sejarah belum bisa memastikan bagaimana pemerintah menentukan tinggi rendahnya upah itu. Maksud semula Van den Bosch adalah agar upah disesuaikan dengan fluktuasi harga pasar, namun hal ini dianggap tidak praktis. Mungkin karena para petani belum memahami kaitan pekerjaan mereka dengan mekanisme pasar. Menurut penelitian Prof. R. Van Niel dari Universitas Hawaii, jumlah upah disesuaikan dengan jumlah pajak tanah (*land rent*) yang harus dibayar petani. Tetapi sejak semula Van den Bosch menginginkan agar upah yang diterima petani harus memungkinkan mereka “menikmatinya” dan itu berarti harus lebih banyak dari hasil pesawahan. Tetapi kemudian ternyata berbagai faktor lain turut menentukan tinggi rendahnya upah petani. Masalah kesuburan tanah (sawah untuk tebu) tentu diperkirakan lebih tinggi pembayaran pajak tanahnya dibandingkan dengan tanah gersang untuk kopi. Masalah iklim, teknologi yang digunakan, dan lain sebagainya, turut menentukan tinggi rendahnya upah. Dengan demikian upah

bervariasi, bukan saja untuk masing-masing komoditi tetapi juga dari karesidenan-karesidenan (Fasseur, 1992 : 42). Contoh yang diberikan oleh Prof. Fasseur mengenai masalah upah ini diambil dari dua komoditi yang berbeda, yaitu gula dan indigo (nila).

Dengan demikian salah satu dampak dari *cultuurstelsel* adalah masuknya ekonomi uang di pedesaan. Penduduk membayar pajak tanah (*land rent*) yang diintroduksi oleh Raffles dengan uang. Kenyataan ini saja sudah menunjuk adalah perubahan dalam kehidupan pedesaan. Suatu masalah yang penting pula adalah apa yang dinamakan "*cultuur procent*" (Fasseur, 1993: 46-50), yaitu jumlah persentase yang diterima para pejabat Belanda maupun sesuai dengan produksi yang diserahkan pada gudang-gudang pemerintah. Jumlah itu tidak jarang jauh lebih besar dari gaji yang diterima. Van den Bosch sengaja menambah hal ini untuk mendorong para pejabat tersebut bekerja keras. Lagi pula cara itu juga sudah dipakai dalam *Preangerstelsel*. Dengan demikian, cara ini sesungguhnya bukan ciptaan Van den Bosch.

"*Cultuur procenten*" ternyata membawa dampak yang kurang baik dalam korps kepegawaian Belanda karena menimbulkan perbedaan pendapatan yang mencolok antara mereka yang terlibat dengan *cultuurstelsel* dan yang tidak dan antara mereka yang bekerja di daerah "kurus". Ketidakpuasan pada pihak pejabat Belanda nampak dari permintaan untuk di pindahkan ke daerah lain.

Dalam gambaran yang komprehensif, pelaksanaan Sistem Tanam Paksa mengalami banyak penyimpangan-penyimpangan yang serius. Penyimpangan pelaksanaan Sistem Tanam Paksa tersebut lebih banyak diakibatkan oleh adanya *cultuur-procenten*, sehingga para pengawas tanam paksa yang menyetorkan tanaman wajib akan mendapatkan imbalan. Dampaknya, semua pengawas berusaha menyetorkan hasil produksi sebanyak-banyaknya dengan memeras rakyat. Akhirnya yang menjadi sapi perahan adalah rakyat yang tidak memiliki otoritas dalam menetapkan hasil panen tanamannya. Ditambah lagi dengan sikap-sikap para kepala desa yang lebih sering menjadi kaki tangan pemerintah kolonial, sehingga kebijakannya

seenaknya dalam menetapkan luas lahan penduduk yang akan digunakan untuk areal penanaman wajib, berapa penduduk yang harus bekerja sebagai buruh, termasuk menetapkan berapa hasil produksi yang harus dibayar oleh penduduk.

Ketimpangan yang diwujudkan oleh pelaksanaan politik tanam paksa ini mulai mendapat perhatian di Belanda, dimana hal ini berhubungan dengan kemunculan gerakan liberal di negeri induk tersebut. Secara umum mereka dapat digolongkan ke dalam dua kategori yaitu golongan humanis dan golongan kapitalis. Golongan humanis mengatakan bahwa Sistem Tanam Paksa harus segera dihapuskan karena telah banyak menindas dan menyengsarakan penduduk di tanah jajahan. Dalam terminologinya, padahal tanah jajahan telah memiliki kontribusi yang sangat besar dalam menyelamatkan negara dari kebangkrutan. Dengan demikian, perlu diupayakan perbaikan-perbaikan nasib rakyat tanah jajahan. Sementara golongan kapitalis beranggapan bahwa Sistem Tanam Paksa tidak menciptakan kehidupan ekonomi yang sehat. Sistem Tanam Paksa memperlakukan rakyat tanah jajahan sebagai objek bukannya melibatkannya dalam kegiatan ekonomi yang menambah ruwetnya sistem perekonomian Hindia Belanda.

Dalam rangka mengikat para penguasa lokal ini, pemerintah Belanda tidak hanya mengembalikan kekuasaan mereka saja, melainkan juga meningkatkan prestise mereka dengan gaji berupa tanah yang akan memberi mereka tenaga kerja dan penghasilan lain yang dihasilkannya. Di samping itu, Van Den Bosch menerapkan sistem prosentase yakni hadiah bagi petugas yang berhasil menyerahkan hasil tanaman yang melebihi dari yang ditentukan. Namun yang menjadi permasalahan lanjut adalah bahwa kebijakan tersebut menjadi sumber dan ladang korupsi serta penyelewengan-penyelewengan yang merugikan rakyat. Sistem prosentase dianggap sebagai legalisasi pemerintah kolonial terhadap segala bentuk pemerasan seperti luas tanah yang diusahakan pemerintah tidak terbatas, wajib kerja penduduk melebihi ketentuan yang telah ditetapkan, tanaman wajib, pajak-pajak, dan kerja wajib

tidak dihapus. Sementara hasil dari kebijakan *cultuur stelsel* sangat memuaskan dan menguntungkan pemerintah Belanda. (Kartodirdjo, 1990: 15).

Pada tahun 1848, Sistem Tanam Paksa mendapat kritikan melalui perdebatan di Parlemen Belanda. Perdebatan terjadi antara golongan liberal dengan golongan konservatif, seputar evaluasi penerapan sistem tanam paksa di Hindia Belanda. Kaum liberal berkeyakinan bahwa tanah jajahan akan memberikan keuntungan kepada negeri induk apabila masalah-masalah perekonomian diserahkan kepada pihak swasta. Dengan demikian, pemerintah kolonial hanya memungut pajak dan mengawasi jalannya pemerintahan. Pemerintah tidak perlu campur tangan dalam urusan perdagangan hasil bumi di tanah jajahan. Berbeda dengan kaum liberal, kaum konservatif tetap berkeyakinan bahwa tanah jajahan akan memberikan keuntungan kepada negeri induk apabila urusan ekonomi ditangani langsung oleh pemerintah. Pemerintah harus campur tangan dalam pemungutan hasil bumi di tanah jajahan. Bagi kaum konservatif, Hindia Belanda dianggap belum siap untuk menerima kebijakan politik liberal. Dari perdebatan kedua golongan tersebut, golongan liberal menang dan dapat meluruskan sistem pemerintahan di tanah koloni. Dua orang sebagai pembela nasib penduduk koloni adalah Douwes Dekker dan Baron Van Hoeffell. Dalam makaryanya yang berjudul "Max Havelar", Douwes Dekker membentangkan kekejaman sisten tanam paksa. Sementara Franssen Van Der Putte juga menulis *Zuker Contracten*, yang juga banyak mengkritik ketidakadilan dalam sistem tanam paksa.

Berkat kecaman dan kegigihan kaum liberal tersebut, maka pemerintah Hindia Belanda menghapuskan sistem tanam paksa, melainkan tidak sekaligus melainkan secara bertahap atau berangsur-angsur. Proses penghapusan sistem tanam paksa secara bertahap yakni: pertama kali penghapusan sistem tanam paksa lada pada tahun 1860. Penghapusan tanam paksa untuk eh dan nila pada tahun 1865, dan pada tahun 1870 hampir semua jenis tanaman paksa sudah dihapuskan, kecuali tanaman paksa kopi di priangan.

D. Cultur Stelsel Di Luar Jawa

Selain di Jawa, *cultuur stelsel* juga dijalankan di luar Pulau Jawa meskipun dalam skala yang tidak sebanding dengan di pulau Jawa. Sejak tahun 1822 di Minahasa telah dilaksanakan *cultuur stelsel* untuk tanaman kopi. Sistem tanam paksa di daerah ini berlangsung cukup lama, sampai dihapuskannya pada tahun 1899. Sementara di Sumatera Barat pada tahun 1847 pasca Perang Padri, juga diselenggarakan *cultuur stelsell* untuk tanaman kopi yang baru dihapus pada tahun 1908. Sedangkan di Madura juga dijalankan *cultuur stelsel* untuk tanaman tembakau. Di samping itu, di Maluku juga sistem ini dijalankan bahkan sejak masa VOC, yakni untuk tanaman cengkeh di Kepulauan Ambon, dan pala di kepulauan Banda. Sistem tanam paksa di kepulauan Maluku ini baru dihapuskan pada tahun 1860. Dengan demikian, meskipun secara umum dikatakan bahwa sistem tanam paksa berlangsung dari tahun 1830-1870, tetapi dalam praktek yang sesungguhnya bahwa sistem tersebut telah berlangsung jauh sebelum tahun 1830, dan berakhir secara total pada awal abad ke-20. Ini dapat dijadikan referensi baru bahwa melihat sejarah tanam paksa harus ditampilkan secara utuh mengingat kompleksnya kajian sistem ini baik secara makro maupun mikro.

Pada masa VOC, Minahasa telah terkait dengan pola-pola pelayaran niaga VOC yakni sebagai daerah pemasok beras. Kewajiban sebagai pemasok beras ini beru dihentikan pada tahun 1852. Sementara itu di daerah ini pemerintah Hindia Belanda telah menerapkan sistem tanam paksa semenjak tahun 1822. Daerah yang paling cocok untuk budi daya kopi waktu itu adalah di Dataran Tinggi Tondano yang sesuai dengan ekologi kopi. Wilayah tersebut merupakan bagian dari Minahasa yang penduduknya tergolong padat. Dengan potensi tenaga kerja yang banyak di wilayah ini, maka sangat memungkinkan untuk dilakukan mobilisasi tenaga kerja secara tradisional baik yang diperlukan untuk penanaman kopi itu sendiri, maupun untuk membangun prasarannya. Tanaman kopi lebih banyak dibudidayakan di distrik Romboken dan meluas ke distrik-distrik sekitarnya seperti Tomohon, Kawanokoan, dan Sonder (Schouten, 1993: 51-72).

Untuk pembudidayaan kopi, lahan-lahan yang dimanfaatkan adalah tanah *kalekeran*, yaitu suatu tanah milik distrik yang kosong dan tidak digarap oleh penduduk karena keadaan tanahnya kurang baik untuk kebun atau persawahan. Pembukaan lahan-lahan *kalekeran* ini sangat memberatkan penduduk karena letaknya yang cukup jauh dari tempat tinggal mereka. Dalam hal lain upah yang diberikan juga tidak mencukupi untuk kebutuhan mereka. Setiap *pikol* pemerintah Belanda hanya membayar f 10, padahal setiap keluarga hanya dapat menghasilkan satu *pikol* belum lagi dengan adanya kecurangan-kecurangan yang dijalankan oleh para petugas lapangan dalam menimbang kopi. Dalam hal lain, penduduk juga dibebani oleh biaya pengangkutan, dimana pengangkutan kopi ke gudang-gudang pemerintah yang berada di wilayah pantai cukup jauh, padahal mereka harus dengan memikulnya. Baru sejak tahun 1851 pemerintah membuka gudang-gudang di daerah pegunungan, sehingga pekerjaan penduduk menjadi lebih ringan. Sedangkan pengangkutan dari gudang-gudang pegunungan ke gudang-gudang di daerah pantai dilakuna oleh para pekerja yang diberi upah (Leirissa, 1996: 62).

Namun demikian, dalam rangka memperlancar proses pengangkutan kopi, penduduk tetap terbebani untuk membangun prasarana yang terkikat secara tradisional. Maka semenjak tahun 1851 jalan-jalan dan jembatan penghubung daerah pegunungan dengan daerah pantai mulai dibangun. Dalam pelaksanaannya, penduduk diharuskan bekerja secara bergiliran dan sukarela tanpa upah. Sehingga sewaktu-waktu, mereka harus siap dipanggil untuk bekerja dalam pembuatan sarana dan prasarana. Pada umumnya mereka dipimpin oleh pemimpin tradisional mereka yaitu para *kepala walak* yang memiliki otoritas tradisional untuk memerintah setiap warga yang berada di bawah pimpinannya. Pekerjaan tersebut seringkali membawa kesengsaraan kepada rakyat karena letak proyek-proyek tersebut jauh dari desa tempat tinggal mereka, atau dapat pula pada lokasi-lokasi yang sangat sulit, sehingga mengancam keselamatannya. Pekerjaan unum tersebut juga sangat membebani dan memberatkan karena pada suatu ketika penduduk harus

memanen tanaman untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, mereka dapat panggilan untuk kerja bakti membangun sarana umum tersebut.

Jika dibandingkan dengan kopi Jawa, baik dari segi ekonomi maupun kualitas, hasilnya tidak terlalu rendah. Bahkan banyak para pejabat Belanda yang secara langsung mengakui bahwa Kopi Menado jauh lebih baik ketimbang Kopi Padang. Malahan pada bagian kedua abad ke-19 Kopi Menado sempat mengungguli Kopi Jawa. Namun demikian dari segi kuantitas, produksi Minahasa jauh lebih rendah dibanding Kopi Padang yang rata-rata menghasilkan 191.000 pikul setiap tahun. Sedangkan Kopi Jawa lebih banyak lagi yakni dapat mencapai 2 juta pikul setiap tahunnya. Namun demikian, Minahasa telah memiliki sejarah sosial yang cukup berperan dalam pengayaan sejarah nasional, terutama masa diterapkannya sistem tanam paksa.

Semenjak tahun 1820 hingga tahun 1840, di Minangkabau kopi telah dibudidaya secara perorangan sebelum diberlakukannya *cultuur stelsel*. Sebagaimana halnya di Minahasa, di Minangkabau juga penanaman kopi dilakukan di daerah-daerah pegunungan. Lahan-lahan yang dipakai juga dalam kategori lahan tidur yang kurang produktif untuk pertanian lain. Karena sebagian besar kopi ditanam di daerah daerah pegunungan terutama lahan-lahan yang berada dalam kawasan hutan, maka kopi Minangkabau lebih sering dikenal sebagai “kopi hutan”. Seperti halnya di Minahasa, di Minangkabau juga penduduk dibebani dengan kerja tanpa upah untuk membangun sarana-sarana terutama jalan-jalan dan jembatan untuk keperluan pengangkutan kopi dari daerah pegunungan ke Padang. Sementara para pemimpin tradisional yang bertugas menggerakkan penduduk adalah para penghulu, sehingga dengan ikatan tradisional tersebut penduduk patuh pada atasannya.

Dalam penelitian Prof. Kenneth Young, disimpulkan beberapa penyebab atau faktor pendorong keberhasilan budi daya tanam kopi di Minangkabau. *Pertama* adalah kebijakan mengenai pemberian upah yang tidak membingungkan para petani, karena telah diatur dengan jelas. Harga per pikul ditetapkan f 20 atau sekitar 32 sen per kg, dan setelah dipotong berbagai

ongkos yang harus dibayar, petani menerima f 4 per pikul atau 5 sen per kg. *Kedua* tersedianya tenaga kerja yang cukup banyak yang dapat dikerahkan untuk keperluan penerapan budidaya tanam kopi tersebut. *Ketiga* adalah adanya tradisi dagang yang telah tertanam dan menjiwai masyarakat Minangkabau yang menyebabkan orang terdorong untuk menjalankan pekerjaan yang menghasilkan uang (Young, 1988: 136-164).

Young dalam penelitiannya juga menyimpulkan sebab-sebab kegagalan dari penerapan sistem ini. *Pertama* adalah habisnya lahan pertanian yang cocok untuk budi daya kopi sehingga tidak dapat dilakukan ekspansi secara terus menerus. *Kedua* adalah munculnya penyakit tanaman kopi yang sulit untuk di atasi, sehingga produksi semakin berkurang. *Ketiga* Perang Aceh yang berlangsung relatif lama sehingga banyak menguras perhatian pemerintah Belanda untuk menanganinya, sementara budidaya kopi menjadi kurang diperhatikan. *Keempat* adalah cara-cara pengelolaan yang kurang baik karena terbiasa dengan pola budidaya perseorangan yang telah berlangsung sebelum *cultuur stelsel* diterapkan.

E. Kritik Terhadap Tanam Paksa

Pada tahun 1830 pada saat pemerintah penjajah hampir bangkrut setelah terlibat perang Jawa terbesar (Perang Diponegoro, 1825-1830), dan Perang Padri di Sumatera Barat (1821-1837), Gubernur Jenderal Van den Bosch mendapat izin khusus melaksanakan sistem Tanam Paksa (*Cultuur Stelsel*) dengan tujuan utama mengisi kas pemerintahan jajahan yang kosong, atau menutup defisit anggaran pemerintah penjajahan.

Sistem tanam paksa berangkat dari asumsi bahwa desa-desa di Jawa berutang sewa tanah kepada pemerintah, yang biasanya diperhitungkan senilai 40% dari hasil panen utama desa yang bersangkutan. Van den Bosch ingin setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya untuk ditanam komoditi ekspor ke Eropa (kopi, tebu, dan nila). Penduduk dipaksa untuk menggunakan sebagian tanah garapan (minimal seperlima luas, 20%) dan menyisihkan sebagian hari kerja untuk bekerja bagi pemerintah.

Dengan mengikuti tanam paksa, desa akan mampu melunasi utang pajak tanahnya. Bila pendapatan desa dari penjualan komoditi ekspor itu lebih banyak daripada pajak tanah yang mesti dibayar, desa itu akan menerima kelebihannya. Jika kurang, desa tersebut mesti membayar kekurangan tadi dari sumber-sumber lain. Sistem tanam paksa diperkenalkan secara perlahan sejak tahun 1830 sampai tahun 1835. Menjelang tahun 1840 sistem ini telah sepenuhnya berjalan di Jawa. Pemerintah kolonial memobilisasi lahan pertanian, kerbau, sapi, dan tenaga kerja yang serba gratis. Komoditas kopi, teh, tembakau, tebu, yang permintaannya di pasar dunia sedang membubung, dibudidayakan.

Bagi pemerintah kolonial Hindia Belanda, sistem ini berhasil luar biasa. Karena antara 1831-1871 Batavia tidak hanya bisa membangun sendiri, melainkan punya hasil bersih 823 juta gulden untuk kas di Kerajaan Belanda. Umumnya, lebih dari 30 persen anggaran belanja kerajaan berasal kiriman dari Batavia. Pada 1860-an, 72% penerimaan Kerajaan Belanda disumbang dari *Oost Indische* atau Hindia Belanda. Langsung atau tidak langsung, Batavia menjadi sumber modal. Misalnya, membiayai kereta api nasional Belanda yang serba mewah. Kas kerajaan Belanda pun mengalami surplus.

Badan operasi sistem tanam paksa *Nederlandsche Handels Maatschappij* (NHM) merupakan reinkarnasi VOC yang telah bangkrut. Akibat tanam paksa ini, produksi beras semakin berkurang, dan harganya pun melambung. Pada tahun 1843, muncul bencana kelaparan di Cirebon, Jawa Barat. Kelaparan juga melanda Jawa Tengah, tahun 1850. Sistem tanam paksa yang kejam ini, setelah mendapat protes keras dari berbagai kalangan di Belanda, akhirnya dihapus pada tahun 1870, meskipun untuk tanaman kopi diluar Jawa masih terus berlangsung sampai 1915.

Cultuurstelsel ternyata membawa keuntungan yang sangat besar bagi para pemegang saham *Nederlandsche Handel-Maatschappij* dan tentunya juga raja Belanda- di negeri Belanda, Pemerintah Belanda serta pemerintah India Belanda. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan ekspor dari India-Belanda, terutama ke Eropa. Ekspor tahun 1830 hanya berjumlah 13 juta gulden, dan

tahun 1840 ekspor meningkat menjadi 74 juta gulden. Penjualan hasil bumi tersebut dilakukan oleh NHM; keuntungan yang masuk ke kas Belanda -antara 1830 sampai 1840- setiap tahun sekitar 18 juta gulden, ini adalah sepertiga dari anggaran belanja Pemerintah Belanda.

Seorang mahasiswi Belanda, Annemare van Bodegom, pada tahun 1996 mengadakan penelitian untuk menyusun skripsinya. Ia menyoroti periode antara 1830 –awal diterapkannya cultuurstelsel oleh Gubernur Jenderal Johannes Graaf van den Bosch (1830-1833)- sampai tahun 1877. Keuntungan yang diraup Belanda –yang dinamakan batig slot atau surplus akhir- mencapai 850 juta gulden, yang antara lain digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur di Belanda seperti jalan kereta api, saluran air dll. Di sisi lain, cultuurstelsel ini membawa kesengsaraan dan bahkan kematian rakyat yang dijajah. Antara tahun 1849-1850 saja, tercatat lebih dari 140.000 orang pribumi meninggal sebagai akibat kerja dan tanam paksa. Apabila nilai 850 juta gulden dihitung dengan indeks tahun 1992, maka nilainya setara dengan 15,4 milyar gulden. Tak dapat dibayangkan, berapa keuntungan yang diraup oleh Belanda dari Indonesia antara 1602-1942 apabila dihitung dengan indeks tahun 2002.

Di atas kertas, teori Cultuurstelsel memang tidak terlalu membebani rakyat, namun dalam pelaksanaannya, Cultuurstelsel yang sangat menguntungkan Belanda, terbukti sangat merugikan petani terutama di Jawa dan mengakibatkan kesengsaraan dan kematian bagi rakyat banyak, sehingga cultuurstelsel tersebut lebih dikenal sebagai sistem tanam paksa, karena petani diharuskan menanam komoditi yang sangat diminati dan mahal di pasar Eropa, yang mengakibatkan merosotnya hasil tanaman pangan sehingga di beberapa daerah timbul kelaparan, seperti yang terjadi di Cirebon tahun 1844, di Demak tahun 1848 dan di Grobogan tahun 1849.

Sejak 1840, selama 60 tahun berikutnya nilai ekspor dari India-Belanda ke Belanda meningkat 10 kali lipat, dari 107 juta gulden menjadi 1,16 milyar gulden. Selama kurun waktu itu, juga terjadi perubahan komoditi ekspor; selain kopi, teh, gula dan tembakau, yang masih terus diekspor, kini

ekspor bahan baku untuk industri seperti karet, timah dan minyak, menjadi lebih dominan. Seiring dengan perkembangan ekspor dan jenis ekspor, titik berat perkebunan pindah ke Sumatera Timur, di mana didirikan perkebunan-perkebunan besar, terutama untuk tembakau dan karet.

Selain monopoly perdagangan komoditi “normal”, ternyata Belanda juga memperoleh keuntungan besar dari perdagangan opium (candu), yang kemudian juga dimonopoli oleh VOC dan penerusnya, Pemerintah India-Belanda. Semula impor opium dari Bengali pada tahun 1602 hanya sebanyak satu setengah peti, meningkat menjadi 2.000 peti pada tahun 1742. Keuntungan per peti dapat mencapai 1.800 sampai 2.000 gulden, dan agar penjualannya terjamin, Belanda juga mendorong pribumi untuk mengkonsumsi opium. Pada akhir abad 19, Konsulat Belanda di Singapura melaporkan, ekspor candu dari Bengali ke India-Belanda mencapai hampir 3.700 peti.

Ewald van Vugd, seorang wartawan dan penerbit berkebangsaan Belanda, pada 1985 menyoroti politik perdagangan opium Belanda yang dipaparkan dalam bukunya *Wetig Opium*. Menurut van Vugt, candu mulai menjadi sumber penghasilan utama Belanda sejak tahun 1743. Antara tahun 1848-1866, laba perdagangan candu mencapai 155,9 juta gulden, yakni 8,2 % pemasukan total dari tanah jajahan, dan kontribusi pemasukan dari jajahan Belanda terhadap seluruh anggaran Belanda sebesar 12,5%! Antara tahun 1860-1915, laba candu meningkat 15 persen per tahun. Laba candu antara 1904-1940 sebesar 465 juta gulden! Tak heran apabila van Vugt tahun 1988 menerbitkan buku dengan judul yang menggemparkan, yaitu *Het dubbele Gezicht van de Koloniaal* (wajah ganda dari penjajahan), yang memuat sisi negatif penjajahan Belanda, seperti perdagangan candu, perdagangan budak, kerja paksa, kekerasan senjata dll.

Demikianlah wajah penjajahan Belanda waktu itu, demi keuntungan materi untuk para tuan besar, mereka mengorbankan rakyat di jajahan mereka, bahkan secara sistematis merusak mental dan kesehatan rakyat dengan menganjurkan untuk mengisap candu. Tidaklah mengherankan apabila

sekarang keluarga kerajaan Belanda termasuk keluarga paling kaya di dunia dan Belanda termasuk salah satu negara termakmur di Eropa Barat, berkat perdagangan budak, perdagangan candu, tanam paksa dan berbagai praktek pelanggaran HAM. Hal-hal yang sangat tidak manusiawi seperti ini, telah menggerakkan hati beberapa orang Belanda yang humanis, seperti Eduard Douwes Dekker, yang kemudian melancarkan kritik terhadap politik Pemerintah India-Belanda melalui berbagai tulisan, juga dalam bentuk roman dengan nama “Max Havelaar”, yang ditulis pada tahun 19860.

Namun kritikan yang dilontarkan tersebut tidak menyurutkan Pemerintah Kolonial Belanda untuk membuat berbagai peraturan untuk menakut-nakuti rakyat jajahannya yang berniat membangkang. Pada tahun 1880 diberlakukan peraturan yang dinamakan Poenale Sanctie, yaitu peraturan yang memuat ancaman hukuman badan (kurungan dan pukulan) bagi kuli-kuli yang melanggar peraturan kerja. Tujuan utama Poenale Sanctie adalah menjamin tenaga buruh bagi majikan, juga membatasi kemerdekaan buruh untuk meninggalkan perkebunan tempat bekerja. Mohammad Hatta menunjuk buku tulisan H.F. Tillema yang berjudul “Kromo Belanda” yang berisi keluhan dan pengaduan tentang bagaimana Pemerintah Belanda melalaikan kesehatan rakyat. Hatta menunjukkan keadaan buruk di kalangan buruh, misalnya bahwa seorang kuli (buruh) di Sumatera dipaksa bekerja dengan kekerasan dan diperlakukan sewenang-wenang oleh majikan Belanda. Pukulan-pukulan dengan rotan, penahanan melawan hukum, penelanjangan buruh yang dianggap salah oleh majikan merupakan kebiasaan pada waktu itu.

Poenale Sanctie yang kejam dan tidak berperikemanusiaan menambah kesengsaraan rakyat Indonesia, dan memperpanjang daftar pelanggaran HAM oleh Belanda, serta meningkatkan kemarahan dan kebencian di kalangan bangsa Indonesia. Pers dan para pemimpin bangsa Indonesia mengecam Poenale Sanctie ini. Setelah gencar kritik dan kecaman di negeri Belanda sendiri, baru pada tahun 1924 Majelis Rendah Belanda mengajukan protes atas Poenale Sanctie tersebut, namun Poenale Sanctie baru dicabut tahun

1941, ketika Perang Dunia di Eropa telah dimulai dan ancaman Jepang di Asia telah di depan mata.

P E N U T U P

Tidak salah lagi Sistem Tanam Paksa yang diterapkan di Hindia Belanda telah mendatangkan perubahan sosial masyarakat baik secara makro maupun mikro. Pada pokoknya, Sistem Tanam Paksa merupakan penghisapan dan pemerasan secara brutal yang dikelola oleh orang-orang yang tamak dan haus akan kekuasaan, yang nilai-nilainya dibentuk oleh latarbelakang kebudayaan masing-masing. Sistem Tanam Paksa menjalankan suatu tipu muslihat pada lingkungan sosio-ekonomi secara lebih canggih dan rumit. Dalam membahas Sistem Tanam paksa, akan lebih komprehensif apabila dikaji tidak secara tradisional, agar berbagai aspek yang menyertai dilaksanakannya sistem dapat teungkap. Karena jika tidak, maka gambaran utuh dari sistem ini tidak akan ditemukan. Namun demikian secara riil adalah tidak dapat diabaikan bahwa pelaksanaan Sistem Tanam Paksa mengkondisikan hal-hal sebagai berikut.

Pertama, Adanya pembentukan modal. Aspek ini tidak dapat disangkal oleh peneliti manapun bahwa pelaksanaan Sistem Tanam Paksa telah menimbulkan permodalan di Hindia Belanda. Pembentukan modal yang merupakan aspek dari sejarah kolonial yang terutama melibatkan orang-orang Eropa dan Cina, ketimbang bangsa Indonesia sendiri, bahwa modal perusahaan di Eropalah yang menyebabkan terpecah-pecahnya Sistem Tanam Paksa yang diawasi oleh pemerintah itu. Pembentukan modal yang utama, yang berdampak pada meluasnya tanam paksa di Jawa, terjadi di Jawa sendiri, dan kondisi tersebut terjadi selama berjalannya Sistem Tanam Paksa dan merupakan bagian dari Sistem Tanam Paksa tersebut.

Kedua adanya tenaga buruh yang murah yang menandai kehidupan di Jawa yang telah lama berlangsung jauh sebelum Sistem Tanam Paksa diterapkan. Rakyat kelas bawah sudah menjadi tradisi bekerja wajib untuk

para pemimpin tradisional yang memiliki otoritas tradisional sebagai pemimpin dalam masyarakatnya. Hubungan-hubungan ketergantungan di samping adanya perbudakan dalam kebanyakan hal, merupakan kunci yang menentukan dari perbedaan-perbedaan sosial dalam masyarakat.

Ketiga ekonomi pedesaan yang berubah selama penerapan Sistem Tanam Paksa dan sesudahnya. Struktur politik dan ekonomi pedesaan yang selama abad ke-19 menunjukkan kenyataan-kenyataan sosial-ekonomi dari kehidupan orang-orang Jawa, dengan mengubah hasil panen dan tenaga buruh yang murah menjadi pengaturan fungsional. Desa-desa merupakan sumber dari mana tenaga buruh dan hasil pertanian ditarik, walaupun hanya dari beberapa penduduk desa. Pada awal abad ke-19, golongan atas di pedesaan Jawa menjadi lebih kuat karena penunjukkan tugas-tugas dan kewenangan-kewenangan baru yang memungkinkan para kepala desa dan para kroninya yang memiliki otoritas atas pengawasan lahan, tenaga buruh dan hasil pertanian sampai ke tingkat yang lebih besar daripada yang pernah terjadi sebelumnya.

KEPUSTAKAAN

Anne Booth, William J.O'Malley, Anna Weidemann (ed), 1988. *Sejarah Ekonomis Indonesia*. Jakarta: LP3ES.

Ardiansyah, Syamsul. *Cultuur Procenteen*.

Hutagalung, B.R., *Batig Sloom dari Cultuurstelsel. Monopoli Perdagangan Opium oleh Pemerintah India-Belanda*.

Robert Van Niel, 1992. *Java Under the Cultivation System: Collected Writings*. Leiden: KITLV Press.

R.E. Elson, 1978. *The Cultivation System and 'Agricultural Involution'*. Melbourne: Monash University.

C. Fasseur, 1975. *Kultuurstelsel en Koloniale Baten: De Nederlandse Exploitatie Van Java 1840-1860*. Leiden: University Press.

Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia.

Tentang Penulis

Zulkarnain. Lahir di Sumbawa Besar, 9 Agustus 1974. Menamatkan Pendidikan S2 Pendidikan Sejarah Univ. Jakarta. Saat ini berprofesi sebagai tenaga pengajaran di Program Studi Pendidikan Sejarah FISE Universitas Negeri Yogyakarta dan mengampu mata kuliah Sejarah Ketatanegaraan.